

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sekarang ini dunia memasuki zaman globalisasi yang dicirikan dengan semakin besarnya jaringan dan arus perdagangan, investasi, keuangan, budaya dan sebagainya. Globalisasi dapat dianggap sebagai perluasan, intensifikasi, percepatan dan keterkaitan dampak interaksi global yang berkembang di seluruh dunia (Held, 2010). Meluasnya pertumbuhan, intensitas dan cepatnya laju perdagangan menyebabkan peningkatan terhadap keterikatan ekonomi nasional sesama negara.


Namun, di kawasan Asia Tenggara dengan arus globalisasi yang cepat dan meluasnya dampak sosial yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan moneter, menyebabkan maraknya *transnasional crime* atau aksi kejahatan yang melintasi batas negara. Perdagangan *drugs*, penyelundupan senjata, penipuan kartu kredit, migrasi ilegal, dan korupsi termasuk kedalam masalah transnasional parah yang dialami Asia Tenggara. Perdagangan *drugs* menjadi isu yang sangat meresahkan di banyak negara, karena hal ini dapat menimbulkan sebuah ancaman terhadap keamanan berbagai negara khususnya yang berada di Asia Tenggara dan menjadi sebuah ancaman bagi keamanan serta stabilitas keseluruhan ASEAN, baik di masa sekarang maupun di masa depan (Anggraini, n.d.).

Dari ribuan tahun yang lalu keberadaan penggunaan *drugs* sudah ada. Pada kurang lebih 4000 tahun yang lalu *Amanita Muscaria*, menjadi salah satu jenis jamur, yang berfungsi sebagai media peribadatan di Siberia dan di India Kuno. Selain itu *the*

Beautiful Helen of Troy pada abad ke-9 sebelum masehi menggunakan opium untuk mengobati prajurit Yunani. Selain itu orang sumeria membudidayakan bunga poppy yang digunakan biji-bijian sebagai obat untuk mencegah tangis berlebihan pada anak. Sejak saat itu jenis-jenis *drugs* terus berkembang hingga saat ini (Crocq, 2007).

Drugs merupakan mesin pembunuh yang paling ampuh dalam merusak masa depan generasi penerus bangsa. Menurut *World Health Organization* (WHO) *drugs* adalah zat yang ketika dikonsumsi oleh seseorang dapat mempengaruhi mentalnya, entah itu persepsi, kesadaran, kognisi atau suasana hati dan emosi. Morfin, kokain, ganja, heroin, opium dan alkohol merupakan zat memiliki efek seperti itu dan dapat menyebabkan ketergantungan. Terdapat beberapa negara Asia Tenggara yang menjadi “pelaku usaha” utama *drugs* dan menjadi tempat narkoba untuk transit yang kemudian akan dikirim ke Amerika Utara, Eropa dan bagian Asia lainnya (Anggraini, n.d.).

Salah satu dari tiga daerah penghasil narkoba paling produktif di dunia adalah Asia Tenggara, seperti daerah yang biasa disebut “*Golden Crescent*” atau “Bulan Sabit Emas” yang terdiri dari Afganistan-Pakistan-Iran. Sedangkan khusus Asia Tenggara memiliki wilayah yang biasa disebut “*Golden Triangle*” atau biasa disebut “Segitiga Emas” yang berada diantara perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menghasilkan 60% produksi heroin dan opium dunia. Dengan berbagai jenis tumbuhan *papaver somniferum* dan *opium poppy* yang dapat menghasilkan heroin, kategori *drugs* dan *potencial addictive* bahkan dapat dicapai pada produksi *drugs* di kawasan tersebut. Wilayah “*Golden Triangle*” ini bahkan dapat memberikan pendapatan setahun sebesar US\$ 160 Milyar dari industri heroin (Tobing, 2002).



Gambar 1 : Tingkat pelanggar Menurut Negara Anggota ASEAN

Sumber: ASEAN Drug Monitoring Report 2020

Pada tahun 2020 ada 421.651 pelaku *drugs* di seluruh ASEAN. Jumlah pelaku *drugs* menurun di Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Tetapi, meningkat dari tahun 2019 di Laos diikuti Indonesia, Myanmar dan Vietnam (Kanato Rachanikorn Sarasiri Poonrut Leyatikul, 2021).

Di Kawasan Asia Tenggara sendiri khususnya wilayah ASEAN perkembangan kartel *drugs* menjadi persoalan yang serius. Kasus kartel yang berhasil diungkap diantaranya Freddy Budiman yang berhasil terungkap oleh pemerintah Indonesia. terdapat beberapa nama kartel lain, seperti Amir Aco, Meirika Franolla, Rico Partikasih hingga Faisal. Kartel-kartel tersebut diduga menjadi salah satu bagian dari jaringan internasional dari China yang kemudian masuk ke wilayah ASEAN melalui jalur darat dan laut (Garnasih, 2003).

Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 memuat salah satu prinsip dasar ASEAN: "Meletakkan dasar yang lebih kuat untuk masyarakat yang makmur dan damai di negara-negara Asia Tenggara". Kebijakan, rencana, strategi, dan kegiatan ASEAN beralih pada prinsip ini. Kejahatan transnasional dapat merusak keyakinan utama dan memengaruhi kesejahteraan politik, ekonomi, dan sosial ASEAN. Menyadari dampak berbahaya dari kejahatan transnasional, negara-negara ASEAN telah bekerja sama untuk memerangi kejahatan ini sejak awal tahun 1970-an. Perjuangan awal ASEAN melawan kejahatan transnasional berfokus pada kegiatan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba, yang lazim pada saat itu dan memengaruhi perkembangan dan vitalitas ASEAN. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya mobilitas orang dan sumber daya lintas batas telah membuat kejahatan transnasional semakin meluas, beragam, dan terorganisir (ASEAN, 2012).

Drugs menjadi masalah besar yang harus ditanggung oleh penggunanya. Walau begitu permasalahan *drugs* telah menjadi salah satu prioritas bagi semua pihak baik secara nasional, regional dan bahkan internasional sekalipun. Didirikannya lembaga yang ditugaskan khusus untuk menangani permasalahan *drugs* menjadi bukti untuk hal tersebut. Melalui ASEAN, negara-negara Asia Tenggara telah membuat *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, sebuah organisasi yang fokus menangani masalah *drugs*. Deklarasi bersama mengenai Drug-Free ASEAN 2020 ditandatangani oleh para menteri luar negeri ASEAN pada AMM (ASEAN Ministerial Meeting) ke-31 tahun 1998. Deklarasi tersebut kembali menegaskan tekadnya untuk menghentikan produksi, penyebaran, dan konsumsi narkoba pada tahun 2020. Dengan memberi target tersendiri

serta mencanangkan *ASEAN Drug Free Area*, Target ASEAN yang awalnya dicanangkan adalah tahun 2020. Namun pada 24-25 Juli 2000 melalui *ASEAN Ministerial Meeting* yang diadakan di Bangkok, Thailand, para delegasi negara sepakat bahwa *drugs* merupakan permasalahan yang bisa menjadi ancaman regional Asia Tenggara. Sehingga, *ASEAN Drug Free Area 2020* menjadi 2015 (United Nations Office on Drugs and Crime., 2008).

Negara anggota ASEAN pada tahun 2008 juga masih memperdebatkan makna dari *ASEAN Drug Free Area* (United Nations Office on Drugs and Crime., 2008). Namun, melalui serangkaian pertemuan, antara lain *ASOD Meeting*, *ASEAN Transnasional Meeting on Drug Matters*, dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, perlahan ASEAN mulai menyusun sejumlah aturan, rencana kerja, dan 6 *road plan* untuk membentuk sebuah Kawasan Bebas *Drugs*. Melalui AMMD, ASEAN menetapkan jadwal pelaksanaan rencana kerja Kawasan Bebas *Drugs* ASEAN yang pertama dari tahun 2009 hingga 2015, diikuti oleh yang kedua, lebih sering disebut pasca-2015, dari tahun 2016 hingga 2025.

Dakwaan pelanggaran transnasional oleh ASOD juga menjadi pembahasan *Senior Official Meeting on Transnational* (SOMTC) dan kemudian melakukan kerjasama antara ASEAN dan China sebagai reaksi dalam menghadapi *drugs* (*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs /ACCORD*). Konferensi ASOD ke-29 diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2008. Pertemuan SOMTC ke-4, tiga perhimpunan kelompok kerja tentang *drugs* (*SOMTC plus three working group meeting on narcotics*), perhimpunan konsultasi ASOD+India, dan menyusul pertemuan ke-5

ACCORD *Joint Task Force*. Serangkaian pertemuan dengan China, Republik Korea, dan Jepang (Plus Three) meningkatkan kerjasama Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan membahas berbagai program kerja sama.

Kamboja juga menjadi pertemuan ASOD ke-30 di Phnom Penh, Subkomiter Kerja ASOD untuk memerangi produksi illegal dan penyelewengan *drugs* (*ASOD Work Plan on Combating Illicit Drug Manufacturing Trafficking and abuse* (2009-2015)) yang menjadi bukti keseriusan ASEAN dalam melawan *drugs*. Pertemuan ke-31 yang diselenggarakan di Jakarta ini diikuti oleh 103 perwakilan dari 10 negara ASEAN. Sesuai dengan tujuan ASOD yang ada di perhimpunan ini yang bertemakan “*The Spirit of Partnership is the Key to Achieve a Drug Free ASEAN 2015*”, kunci pencapaian ASEAN Drug Free Zone 2015 adalah semangat Kerjasama tim. Pada pertemuan ini seluruh peserta yang terlibat melaporkan pencapaian tersebut terkait dengan rekomendasi pertemuan ASOD ke-30.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN Drug Free Area menetapkan strategi utama, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam upaya mencegah dan memberantas *drugs*.
2. Meningkatkan kapasitas Lembaga pemerintah juga masyarakat sipil dalam upaya mencegah dan memberantaskan *drugs*.
3. Meningkatkan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi pemakai *drugs* yang ingin meninggalkan kecanduan *drugs*.

4. Menyediakan edukasi dan informasi tentang bahaya pengedaran dan penyalahgunaan *drugs* bagi masyarakat.
5. Penyelenggaraan kerja sama dengan Lembaga internasional dan regional lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *drugs*.

Setiap negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan program sesuai dengan strategi ASEAN Drug Free Area di negaranya masing-masing. Selama periode 2009-2015 lalu periode 2015-2025, ASEAN telah melakukan banyak kegiatan dan program untuk mewujudkan ASEAN Drug Free Area, termasuk penyelenggaraan forum-forum dan seminar-seminar tentang *drugs*, penyediaan bantuan teknis dan keuangan bagi negara-negara anggota yang membutuhkan, serta penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga internasional dan regional lainnya.

Sebagai salah satu negara ASEAN yang telah menandatangani dan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk mencapai ASEAN Drug Free Area, begitu Indonesia sudah mengimplementasikan ASEAN Drug Free Area yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN, yang adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan *drugs* di Indonesia. BNN mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan ASEAN Drug Free Area di Indonesia, seperti:

1. Menegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan penyalahgunaan *drugs*, termasuk pemberantasan terhadap kegiatan pemasaran, produksi, dan distribusi *drugs*.
2. Menyediakan layanan rehabilitasi bagi pemakai *drugs* yang ingin meninggalkan kecanduan *drugs*.

3. Menyediakan edukasi dan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan pedaran *drugs* bagi masyarakat.
4. Menyediakan bantuan kepada negara-negara kelompok ASEAN lain dalam upaya pencegahan serta pemberantasan *drugs*.
5. Menyelenggarakan kerja sama melalui lembaga internasional dan regional lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *drugs*.

Dengan demikian, implementasi ASEAN Drug Free Area di Indonesia dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program yang memiliki tujuan untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan *drugs* di Indonesia, serta membantu negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam upaya yang sama.

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi masalah *drugs* yang serius berdasarkan kepala BNN, Komjen Pol Petrus Reinhard Golose Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara target transaksi *drugs* dengan skala yang besar. Hal ini dikaji oleh BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut menunjukkan sebenarnya masyarakat Indonesia yang terjerat *drugs* berada dalam kondisi yang sangat tinggi (Marhaenjati, 2021). Masalah *drugs* ini harus menjadi masalah yang menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat serta pemerintah.

Seiring dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN sementara ASEAN sendiri telah mencanangkan ASEAN Drug Free Area sejak 1972. Maka merujuk latar belakang serta permasalahan yang telah dijelaskan, dengan mengangkat fenomena ini penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul “UPAYA

INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN ASEAN DRUG FREE AREA DI INDONESIA TAHUN 2018-2020.”

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan analisis isu yang telah diuraikan sebelumnya, penulis sebagai pengkaji menggambarkan permasalahan kajian dengan kalimat berikut:

“Bagaimana upaya Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN *Drug Free Area* untuk mencegah peredaran narkoba di Indonesia?”

1.3. Pembatasan Masalah

Menggunakan ungkapan masalah yang telah penulis berikan, penulis membatasi fokus masalah pada usaha yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasi ASEAN Drug Free Area di Indonesia. Periode topik pembahasan yang akan dikaji penulis adalah tahun 2018-2020. Alasan penulis mengambil periode tersebut karna signifikansi kasus yang terjadi pada periode tersebut.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Kajian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengetahui fenomena peredaran *drugs* yang terjadi di Indonesia
2. Mengetahui apa itu ASEAN *Drug Free Area*

3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasi *ASEAN Drug Free Area*
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Indonesia mewujudkan zona bebas narkoba ASEAN untuk memberantas narkoba di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah manfaat-mafat dari kajian ini:

Manfaat Teoritis:

1. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis setidaknya untuk meningkatkan pemahaman tentang Indonesia sebagai bagian dari kelompok dari ASEAN yang berupaya merealisasikan Kawasan Asia Tenggara bebas *drugs*.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan manfaat keilmuan yang dapat diterapkan untuk kepentingan masyarakat, akademisi, dan khususnya bagi para peneliti.
2. Dengan khususnya, informasi ini diberikan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk meneliti isu-isu yang dijelaskan dalam penelitian ini, serta sebagai acuan bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa.
3. Sebagai persyaratan untuk lulus mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.